



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR :263/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LABUAN KECAMATAN RATOLINDO
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan
diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas
nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LABUAN KECAMATAN RATOLINDO KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Tojo Una-Una Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagai laporan.

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LABUAN,

ttd.

MASRAM SH LAPAPANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
 UNA-UNA
 NOMOR :263/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LABUAN
 KECAMATAN RATOLINDO KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-
 UNA TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
 LABUAN DI KECAMATAN RATOLINDO KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	AGUSTINA TOMOLANGO	KETUA	P	DESA LABUAN
2.	LIKSON	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
3.	MUTMAINNAH	ANGGOTA	P	DESA LABUAN
4.	ASFIANTI H DJUNURI	ANGGOTA	P	DESA LABUAN
5.	ABDUL GAFUR	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
6.	NURDIN KANDJUI	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
7.	SUPRIO	ANGGOTA	L	DESA LABUAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	IWAN ABD. KARIM	KETUA	L	DESA LABUAN
2.	NUR FADLIA RAHMATU	ANGGOTA	P	DESA LABUAN
3.	NURFAJRIANI	ANGGOTA	P	DESA LABUAN
4.	VERY	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
5.	ZULFIKAR	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
6.	JAHRA	ANGGOTA	P	DESA LABUAN
7.	FIRDA	ANGGOTA	P	DESA LABUAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	YONARCI LADEDU	KETUA	P	DESA LABUAN
2.	MOH. MUSTAIN	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
3.	ROSMINA DJIHUNG	ANGGOTA	P	DESA LABUAN

4.	BURHAN DAILAN	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
5.	IRKAM M. ALI	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
6.	MUHLIS DG. PATIPE	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
7.	SANAWIYAH ALI	ANGGOTA	P	DESA LABUAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	BINTANG M. LEWO	KETUA	P	DESA LABUAN
2.	AHMAD MUSAWIR	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
3.	ERNI	ANGGOTA	P	DESA LABUAN
4.	FARIDA	ANGGOTA	P	DESA LABUAN
5.	ISMIYATI	ANGGOTA	P	DESA LABUAN
6.	NURDIN A. LANTA	ANGGOTA	L	DESA LABUAN
7.	RINTAN ANUGRAH	ANGGOTA	L	DESA LABUAN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA LABUAN,

ttd.

MASRAM SH LAPAPANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Muta'lib